



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN  
ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK FEDERAL ETHIOPIA  
MENGENAI  
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG  
PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Federal Ethiopia (selanjutnya secara bersama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri sebagai "Pihak");

**Mempertimbangkan** hubungan baik antara kedua negara;

**Berkeinginan** untuk lebih memperkuat hubungan tersebut atas dasar prinsip imbal balik, dengan memfasilitasi masuknya pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas dari kedua negara;

**Sesuai dengan** hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**PASAL 1  
PEMBEBASAN VISA**

Warga negara salah satu Pihak, pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang sah, tidak diwajibkan untuk memperoleh visa untuk masuk ke, tinggal di, transit melalui, atau keluar dari wilayah Pihak lainnya untuk jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal pertama masuk.

## **PASAL 2**

### **MASA BERLAKU PASPOR**

Masa berlaku paspor dari warga negara masing-masing Pihak, wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak lainnya.

## **PASAL 3**

### **KETENTUAN MASUK DAN KELUAR**

Warga negara salah satu Pihak pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas dapat memasuki atau meninggalkan wilayah Pihak lainnya, melalui setiap titik lintas batas yang terbuka untuk lalu lintas internasional, tanpa pembatasan, kecuali untuk hal-hal yang tertuang dalam persyaratan keamanan, perlintasan batas, bea cukai, sanitasi, dan ketentuan lainnya yang secara hukum dapat diterapkan kepada pemegang paspor tersebut.

## **PASAL 4**

### **VISA BAGI ANGGOTA PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN PERWAKILAN KONSULER**

1. Warga negara salah satu Pihak, yang ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler, atau sebagai perwakilan organisasi internasional di wilayah Pihak lainnya, termasuk suami/istri, anak, dan pihak tertanggung lainnya pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah, diwajibkan untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dari perwakilan diplomatik atau konsuler Pihak lainnya sebelum kedatangannya.
2. Warga negara salah satu Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat meninggalkan, masuk kembali, transit, dan tinggal di wilayah negara Pihak lainnya tanpa visa selama jangka waktu penugasannya, sejauh yang bersangkutan tunduk terhadap persyaratan akreditasi dan telah memperoleh kartu identitas diplomatik atau kartu identitas lainnya yang berlaku di Pihak penerima dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari dihitung dari tanggal pertama masuk.

**PASAL 5**  
**HAK PIHAK BERWENANG**

1. Persetujuan ini tidak membebaskan warga negara salah satu Pihak dari kewajiban untuk menghormati hukum dan peraturan perundang-undangan Pihak lainnya ketika memasuki dan meninggalkan wilayahnya.
2. Persetujuan ini tidak memengaruhi hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara terkait keamanan dalam negeri, masuknya, tinggalnya, atau pergerakan orang asing.
3. Para Pihak memiliki hak untuk menolak izin masuk atau mempersingkat masa tinggal siapapun yang memiliki hak atas pembebasan visa dan fasilitas-fasilitas lainnya yang diatur dalam Persetujuan ini, apabila orang tersebut tidak diinginkan.

**PASAL 6**  
**PENANGGUHAN**

1. Salah satu Pihak dapat secara sementara menangguhkan penerapan Persetujuan ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan masyarakat.
2. Ketentuan terkait pemberlakuan dan pengakhiran penangguhan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik.
3. Penangguhan Persetujuan ini, secara keseluruhan maupun sebagian, tidak memengaruhi hak warga negara salah satu Pihak yang memegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah yang telah diberikan izin masuk dan telah berada di wilayah Pihak lainnya menurut Pasal 1 Persetujuan ini pada saat diberlakukannya penangguhan.

**PASAL 7**  
**PERTUKARAN CONTOH PASPOR**

1. Para Pihak wajib saling bertukar, melalui saluran diplomatik, contoh paspor diplomatik dan paspor dinas mereka yang sah, tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pemberlakuan Persetujuan ini.

2. Dalam hal salah satu Pihak memodifikasi atau mengubah paspor diplomatik dan paspor dinasnya, Pihak tersebut wajib menyampaikan contoh paspor baru dimaksud kepada Pihak lainnya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pemberlakunya.

## **PASAL 8** **KEHILANGAN PASPOR**

Dalam hal hilangnya atau rusaknya paspor diplomatik atau paspor dinas warga negara salah satu Pihak dalam wilayah Pihak lainnya, yang bersangkutan wajib segera memberitahukan pihak berwenang dari Pihak penerima melalui misi diplomatik atau konsuler negara asalnya. Misi diplomatik dan konsuler terkait wajib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan negaranya, menerbitkan kepada warga negara tersebut dokumen perjalanan untuk kembali ke negara asalnya.

## **PASAL 9** **PERLINDUNGAN DARI TINDAK PEMALSUAN**

Para Pihak wajib memberikan perlindungan yang setinggi mungkin atas paspor diplomatik dan paspor dinas yang dikeluarkan dari tindak pemalsuan.

## **PASAL 10** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan ketentuan Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak melalui saluran diplomatik.

## **PASAL 11** **AMENDEMEN**

1. Persetujuan ini dapat diamendemen atau diubah dengan kesepakatan antara Para Pihak melalui saluran diplomatik.
2. Setiap amendemen atau pengubahan yang dilakukan mulai berlaku sesuai dengan ketentuan pada Pasal 12 Persetujuan ini.

**PASAL 12**  
**MULAI BERLAKU, DURASI, DAN PENGAKHIRAN**

Persetujuan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan terakhir dari Para Pihak yang saling memberitahukan penyelesaian prosedur internal masing-masing untuk pemberlakuan Persetujuan ini. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, kecuali salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

**Sebagai bukti**, yang bertanda tangan di bawah ini, diberi kewenangan oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, semua teks memiliki nilai keaslian yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi, teks dalam bahasa Inggris yang berlaku.


Dibuat di New York pada tanggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun 2019.

**UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**



RETNO L. P. MARSUDI  
MENTERI LUAR NEGERI

**UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK DEMOKRATIK  
FEDERAL ETHIOPIA**



GEDU ANDARGACHEW  
MENTERI LUAR NEGERI



REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND  
THE GOVERNMENT OF  
THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA  
ON  
VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC  
AND SERVICE PASSPORTS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia (hereinafter jointly referred to as the "Parties" and separately as the "Party");

**CONSIDERING** the existing friendly relations between the two countries;

**DESIRING** to further strengthen such relations, on a reciprocal basis, by facilitating the entry of nationals of the two countries holding diplomatic or service passports;

**PURSUANT** to the prevailing laws and regulation of their respective countries;

**HAVE AGREED** as follows:

**Article 1**  
**VISA EXEMPTION**

Citizens of either Party holders of valid diplomatic and service passports, shall not be required to obtain a visa to enter into, stay in, transit through or exit from

the territory of the other Party, for a period of stay not exceeding 30 (thirty) days from the date of each entry.

## **Article 2**

### **DURATION OF PASSPORT VALIDITY**

The duration of diplomatic and service passports of citizens of either Party shall be valid for at least six (6) months of the date of the entry into the territory of the other Party.

## **Article 3**

### **ENTRY AND EXIT CONDITIONS**

Citizens of either Party holding diplomatic or service passports, shall enter into or depart from the territory of the other Party through any border-crossing point open to international traffic, without restrictions, except for those stipulated in the security, migratory, customs, sanitary, and other provisions which may be legally applicable to holders of such valid passport.

## **Article 4**

### **VISAS FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC AND CONSULAR MISSIONS**

1. The citizens of either Party, who are assigned to diplomatic or consular missions or a representation of international organizations located in the territory of the other Party, and their spouses, children, and dependents holding valid diplomatic or service passports, shall be required to obtain appropriate entry visa from the diplomatic or consular mission of the other Party, prior to the entry.
  
2. The citizens of either Party mentioned in paragraph 1 of this Article shall exit from, re-enter, transit through, and stay in the territory of the other Party without a visa for the period of their assignment, provided that they have complied with the accreditation requirements and obtained a valid diplomatic or other appropriate identity card of the receiving Party within 60 (sixty) days from the date of first entry.

2. If either Party modifies or change its diplomatic and service passport, it shall transmit to the other Party the specimen of the new passport through diplomatic channel at least 30 (thirty) days before its circulation.

**Article 8**  
**LOSS OF PASSPORT**

In case citizens either Party lose or damage their diplomatic or service passports in the territory of the other Party, they shall immediately inform the competent authorities in the receiving country through the diplomatic mission or consular post representing the country of origin. The diplomatic mission or consular post concerned shall in compliance with the legislation of its country, issue such persons with a document to return to the country of origin.

**Article 9**  
**PROTECTION AGAINST COUNTERFEITING**

The Parties shall provide their diplomatic and service passports with the highest level protection against counterfeiting.

**Article 10**  
**DISPUTE SETTLEMENT**

Any dispute between Parties on the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Parties via diplomatic channels.

**Article 11**  
**AMENDMENTS**

1. This Agreement may be amended or modified by mutual consent of the Parties through diplomatic channels.
2. Any amendments or modification made shall enter into force pursuant to Article 12 of this Agreement.

**Article 5**  
**THE RIGHTS OF AUTHORITIES**

1. This Agreement shall not exempt citizens the other Party from the obligations to respect the laws and regulations of the other Party when entering and departing its territory.
2. This Agreement does not affect the applicable laws and regulations of the two countries relating to internal security, entry, stay, or movement of foreigners.
3. Either Party reserves the right to refuse admission of entry or shorten the duration of stay of any person entitled to visa exemption and facilitates under this Agreement if it considers that person undesirable.

**Article 6**  
**SUSPENSION**

1. Either Party may temporarily suspend this Agreement either in whole or in part, with the reasons of national security, public order, or public health.
2. The introduction as well as termination of the measures stated in paragraph 1 of this Article shall be duly informed to the other Party through diplomatic channels.
3. The suspension of this Agreement, in whole or in part, shall not affect the rights of citizens of either Party holding valid diplomatic or service passport who have already entered in the territory of the other Party under Article 1 of this Agreement.

**Article 7**  
**EXCHANGE OF SPECIMENS**

1. The Parties shall exchange, through diplomatic channels, specimens of their valid diplomatic and service passport no later than 30 (thirty) before the entry into force of this Agreement.